



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 345 /900/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN  
PEGAWAI AKTIF *ONLINE SYSTEM* KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan Gaji Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman dan memberikan informasi tentang data gaji yang bisa diakses oleh seluruh pegawai sebagai kelanjutan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pegawai Aktif (SIPIA online system) Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah



- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155)
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016



Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;

14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;

15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pegawai Aktif (SIPIA *online system*) Kota Pariaman dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. pemisahan tugas teknologi informasi.
  1. menyediakan panduan atas aplikasi dan peralatan-peralatan komputer yang dimiliki entitas;
  2. melakukan pengawasan (*supervisi*) terhadap kegiatan operasional aplikasi Sipia *Online System*;
  3. melakukan pengarsipan terhadap dokumen-dokumen Teknologi Informasi Keuangan;
  4. melakukan pemisahan antara fungsi operator, programmer dan supervisor pada aplikasi SIPIA Online dan Sim Gaji Taspen ; dan
  5. melakukan pengendalian serta menjamin bahwa analisis sistem/pemrograman tidak dapat diakses terhadap file berjalan.
- b. keamanan fisik dan *online*
  1. memberikan pembatasan akses penggunaan *server* dan hak akses penggunaan aplikasi;
  2. melakukan penggantian *password* berkala (minimal setiap 6 bulan sekali);
  3. memastikan *windows* komputer *server* akan *ter-logout* secara otomatis dalam selang waktu beberapa saat tidak digunakan;
  4. memastikan *server* dan *client* terhubung dalam satu jaringan;
  5. memastikan *server* SIPIA terhubung dengan *server* Sim Gaji Taspen.
  6. melakukan penonaktifan atau penghapusan *password* atas pegawai yang telah berhenti bekerja/pindah;
  7. membuat *user ID* pemegang hak akses tertinggi dalam


- aplikasi;
8. melakukan pembagian level akses dalam aplikasi;
  9. memastikan komputer *server* dan *client* telah ter-*install* antivirus yang *update*;
  10. membuat buku tamu/kunjungan penggunaan *server*, dan
  11. melakukan *scanning* virus secara berkala pada komputer *server*.
- c. cadangan (*back up*) dan *contingency*.
1. melakukan *back up* data secara berkala (setiap hari kerja); dan
  2. membuat atau menyediakan *server* cadangan apabila sewaktu-waktu terjadi kerusakan/ *force major* pada *server* utama.
- d. pengendalian aplikasi
1. melakukan pengendalian *input*
    - a) memastikan pada setiap aplikasi pengelola keuangan terdapat menu fasilitas *help*; dan
    - b) memastikan penggunaan *icon-icon* menu pada aplikasi mudah dimengerti *user*.
  2. melakukan pengendalian proses
    - a) melakukan kontrol yang memadai dengan memastikan semua transaksi yang diterima, diproses oleh komputer yang terkoneksi dengan *server*.
  3. melakukan pengendalian *output*
    - a) bertanggung jawab untuk mengumpulkan/ memusnahkan laporan *ouput* yang tertinggal pada printer;
    - b) memastikan laporan yang sensitif, dikontrol dan distribusikan hanya pada pihak yang berhak;
    - c) memastikan laporan selalu diserahkan secara langsung pada *user* yang dituju; dan
    - d) memastikan pada awal penggunaan aplikasi, dilakukan pengujian untuk mengecek keakuratan dan kehandalan dari aplikasi.
- e. memfasilitasi implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Pegawai Aktif di Kota Pariaman sekaligus menjadi mitra kerja Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
- f. melaksanakan pengendalian, koordinasi dan menjamin keberlangsungan Sistem Informasi Pengelolaan Pegawai Aktif, dalam rangka pengelolaan Gaji Pegawai baik ditingkat Kota maupun di organisasi perangkat daerah termasuk didalamnya melakukan pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan *software* maupun *hardware* yang tersedia;
- g. menyelenggarakan kegiatan :
1. pelatihan bagi Operator Aplikasi SIPIA *online system*;
  2. asistensi pengoperasian Aplikasi SIPIA *online system*;



3. supervisi Pengoperasian Aplikasi SIPIA *online system*;  
dan
4. monitoring dan evaluasi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan Nomor Rekening : 4.04.4.04.06.01.16 .01
- KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi dan atau rotasi terhadap staf pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman untuk selanjutnya cukup dengan melampirkan Nota Dinas yang bersangkutan tersebut tanpa merubah Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 20 Desember 2022

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI	
PARIAMAN KOTA PARIAMAN	
PARAF / TGL	
KELOMPOK KERJA	
SISTEM BANTUAN	27/12-22
SISTEM ADMINISTRASI	
PEKERJA TAHAN UMUM	
KELOMPOK & KAM	19/12-22
PERUNDANG	12-22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 345 /900/2022

TANGGAL : 20 Desember 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI SIPIA ONLINE SYSTEM

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr.Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota	Penanggung Jawab
2.	Drs. Mardison Mahyudin, MM	Wakil Walikota	Wakil Penanggung Jawab
3.	Yota Balad, S.STP,M.Si	Sekretaris Daerah	Pembina
4.	Buyung Lapau, S. Sos, M. Si	Kepala BPKPD	Wakil Pembina
5.	Adrial, SE, MM	Sekretaris BPKPD	Sekretaris
6.	Yudhistira Islami, SE,Akt	Kabid Perbendaharaan	Koordinator
7.	Herni Pratiwi, SE	Kasubi Kasda	Wakil Koordinator Data
8.	Herizon, A.Md	Kasubid Pelayanan Perbendaharaan	Wakil Koordinator Data
9.	Firman Syah Putra, S. Kom, M. Kom	Kasubid Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Akuntansi BPKPD	Wakil Koordinator Jaringan dan Aplikasi
10.	Ariani Rahman, SE	Staf BPKPD	Admin Database dan Aplikasi Pengelola
11.	Rina Suryani, A.Md	Staf BPKPD	Admin Database dan Aplikasi Pengelola
12.	Yudi Hamdan	Staf BPKPD	Admin Database dan Aplikasi Pengelola
13.	Anisa Novita Sari Dewi, S.Tr.Ak.	Staf BPKPD	Admin Database dan Aplikasi Pengelola
14.	Nurul Inaya, S.Kom	Staf BPKPD	Admin Database dan Aplikasi Pengelola

PADA KORDINASI	
PRODUK HUBUNG PARIAMAN	
UNIT/ SATUAN KERJA	POKJOT
SEKDAKOR PARIAMAN	27/12-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	
REKAB HUKUM	19/12-22
KASUBAL PERUBAHAN UP-DANGAN	26/12-22

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR